

## KABUPATEN BUNGO RAIH OPINI WTP MESKI ADA SEJUMLAH TEMUAN BPK



[newsmedia.co.id](http://newsmedia.co.id)

**METROJAMBI.COM** - Pemerintah Kabupaten **Bungo** kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (**WTP**) dari Badan Pemeriksa Keuangan (**BPK**) Perwakilan Jambi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati **Bungo**, H. Mashuri dan Ketua DPRD **Bungo**, Jumari Ari Wardoyo di kantor **BPK** Perwakilan Provinsi Jambi, Jumat 5 Mei 2023.

Bupati **Bungo**, Mashuri menyampaikan rasa syukur atas pencapaian **WTP** yang keempat kalinya oleh Kabupaten **Bungo**.

Menurut Mashuri, opini **WTP** dari **BPK** memang merupakan idaman bagi seluruh daerah di Indonesia.

"Kita mesti bersyukur atas predikat opini **WTP** empat kali (2018, 2019, 2021 dan 2022)," ujarnya

Namun, meskipun opini **WTP** sudah disandang oleh Kabupaten **Bungo**, tetap ada temuan oleh **BPK** yang mesti harus diperbaiki.

Setidaknya ada tiga temuan yang ditemukan oleh **BPK** terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten **Bungo** tahun 2022.

Dua dari tiga temuan tersebut ada di Dinas PUPR, dan satu temuan lainnya terkait dengan penggunaan Dana BOS.

Data yang diperoleh Metrojambi.com, **BPK** meminta pejabat terkait wajib memberikan laporan dan penjelasan terkait temuan tersebut.

Laporan disampaikan selambat-lambatnya 60 hari kerja sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13572386/kabupaten-bungo-raih-opini-wtp-meski-ada-sejumlah-temuan-bpk>, 5 Mei 2023
2. <https://jambiexpres.disway.id/read/660095/kali-keempat-beruntun-pemda-bungo-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri>, 5 Mei 2023

### **Catatan:**

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
2. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*) – WTP – DPP

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) – WDP

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.